



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening : 5.05.01.2.09.0002.5.1.02.03.02.0035
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Nama Rekening : Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

Jumlah Anggaran (DPA) : 74,290,000.00

Jumlah Anggaran (DPPA) : 74,290,000.00

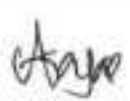
BUKU PEMBANTU SUB RINCIAN OBYEK BELANJA
BULAN : AGUSTUS

NO.	TANGGAL	NO. BKU	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Saldo Awal				65,240,000.00
2	29 Agustus 2024	00554	BAYAR BELANJA PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR-KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN (LUXIO DO 1652 MW) TA.2024	0.00	0.00	1,700,000.00	63,540,000.00
3	30 Agustus 2024	00561	BAYAR BELANJA PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR-KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN (XENIA DO 1821 KM)TA.2024	0.00	0.00	2,310,000.00	61,230,000.00
4	30 Agustus 2024	00562	BAYAR BELANJA PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR-KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN (XENIA DO 1821 KM)TA.2024	0.00	0.00	3,115,000.00	58,115,000.00
5	30 Agustus 2024	00563	BAYAR BELANJA PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR-KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN (TERJOS DO 1961 RY) TA.2024	0.00	0.00	2,920,000.00	55,195,000.00
6	30 Agustus 2024	00564	BAYAR BELANJA PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR-KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN (XENIA DO 1609 KQ) TA.2024	0.00	0.00	5,650,000.00	49,545,000.00

NO.	TANGGAL	NO. BKU	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
7	30 Agustus 2024	00565	BAYAR BELANJA PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR-KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN (TERIOS DD 1961 RY) TA.2024	0.00	0.00	2,200,000.00	47,345,000.00
Jumlah Periode Ini				0.00	0.00	17,895,000.00	
Jumlah s.d Periode Lalu				0.00	0.00	9,050,000.00	
Jumlah s.d Periode Ini				0.00	0.00	26,945,000.00	


Disetujui Oleh
PENGGUNA ANGGARAN

NIRMAN NISWAN MUNGKASA, S.T., M.Ap
NIP : 19730425 200502 1 001

Makassar, 30 Agustus 2024
Disiapkan Oleh,
BENDAHARA PENGELUARAN

SLNUR AISYAH, S.Km
NIP : 19800320 201410 2 001



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
JL. JEND AHMAD YANI NO.02 MAKASSAR

Nomor : 00288/PM/BALIT/VI/2024
Perihal : Penandatanganan
Lampiran : 1

Makassar, 27 Agustus 2024
Kepada Yth.
PT. Bank SULSELBA Cabang Utama Makassar

Dengan ini kami mohon bantuan saudara untuk menandatangani yang kami untuk ditransfer dari :

Nomor Rekening Bank : 130.002.000316367
Atas Nama : BENDAHARA PENGELUARAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Pada Tanggal : 27 Agustus 2024

Kepada pihak ketiga kami dengan rincian sebagai berikut :

Nomor Rekening Bank : 130.003.0000200871/BANK SULSELBA CABANG UTAMA MAKASSAR
Atas Nama : W. H. N. H. YUSUF SALEH PEMPERAN, CV. GAJAH RADA MOTOR
RPWP : 02.930.035.4-005.000
Uraian : BAYAR BELANJA PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR-KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN (LUAS DO 1052 MW) TA.2024

NO.	SUB KEGIATAN KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.95.01.2.09.0002.5.1.02.03.01.0025	Sub kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rekening: Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat BERMOTOR-KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	1,700,000.00
Jumlah Pembayaran			1,700,000.00

POTONGAN

NO.	URAIAN	KETERANGAN	NO.BILLING	JUMLAH
1	PPH 146.900.3100012006	PPH Pasal 23 (2%)	029176217071062	34,000.00
Jumlah Potongan				34,000.00

PAJAK

NO.	URAIAN	KETERANGAN	NO.BILLING	JUMLAH
Jumlah Pajak				0.00
Nilai yang ditransfer				1,666,000.00

Yang sejumlah : (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Kami berdua telah memeriksa dan membenarkan data yang kami sampaikan. Demikian atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Makassar, 27 Agustus 2024
BENDAHARA PENGELUARAN

ST. NUR AISYAH S.AM
NIP : 19900320 201410 2 001

4 00'000'00"1 4 00'000'00"1 = 10'000'00"1
4 00'000'00"1 4 00'000'00"1 4 00'000'00"1
4 00'000'00"1 4 00'000'00"1 4 00'000'00"1
4 00'000'00"1 4 00'000'00"1 4 00'000'00"1

LS BARANG DAN JASA

KEGIATAN	:	Penelitian Brg Minir Drenk Peningg Urahan Pemupukan Drenk
SUB.KEGIATAN	:	Pengukuran dan pemeliharaan, pengendalian, pengujian dan pemeriksaan leachman dan operasi after lapangan
NAMA PERUSAHAAN	:	CV. Gajah Mada Makor.
NAMA PIMPINAN	:	Ir. H. Muh. Yusuf Saleh
NILAI KONTRAK	:	Rp. 1.700.000,-
NO.REKENING BANK SULSELBAR	:	130.003.0000.200871
NPWP	:	02.910.835.4.805.000
1	DAFTAR PEMESANAN	✓
2	INVOICE/ NOTA/ FAKTUR (STEMPEL & TTD PENYEDIA)	✓
3	BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN	✓
4	SURAT PEMINDAHBUKUAN (SPB)	✓
5	SURAT KUASA	✓
6	KWITANSI	✓
7	E-FAKTUR, E-BILLING, STPD / STBP DAN STS (KHUSUS MAKAN & MINUM)	✓
8	REKENING KORAN & NPWP	✓
9	BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN (BAHP)	✓
10	DAFTAR PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN	✓
KETERANGAN		MAKASSAR, 28 Agustus 2024  Syarifuddin Usman

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN :
	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	KOTA MAKASSAR
	NOMOR DAN TANGGAL SP : 23/SP/BPPD/VII/2024 8 JULI 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nirman Niswan Mungkasa, ST, M.AP

Kepala Badan

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2, Makassar & - Kota Makassar - Sulawesi Selatan

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

CV. GAJAH MADA MOTOR

JALAN SUNGAI SADDANG BARU NO.25 B

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET WR2-P2407-9757791

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
61181-WR2-207990738 Oli fastron 10/40	1.0	IDR	Rp 700.000,00	Rp 0,00	8 Juli s/d 3 Agustus 2024	Rp 700.000,00
61181-WR2-208357003 Saklar Central Power Window Luxio	1.0	IDR	Rp 700.000,00	Rp 0,00	8 Juli s/d 3 Agustus 2024	Rp 700.000,00
61181-WR2-208357886 Poles Kaca Lampu Depan Luxio	1.0	IDR	Rp 300.000,00	Rp 0,00	8 Juli s/d 3 Agustus 2024	Rp 300.000,00

TERBILANG : Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- Penyedia memiliki kewajiban:
 - tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;

- c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
- 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
 - 2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2, Makassar - Kota Makassar - Sulawesi Selatan

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada 8 Juli s/d 3 Agustus 2024

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya (10) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.

3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2. pembayaran dilakukan dengan perhitungan progres pekerjaan; dan
 - 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya (10) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (10) hari kerja;
 - 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1. peringatan tertulis;
 - 2. denda; dan
 - 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

- d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (20) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
- 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (20) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1. 8 Juli s/d 3 Agustus 2024

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Kota Makassar

Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP
Kepala Badan

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
(KSO)

CV. GAJAH MADA MOTOR



GAJAH MADA MOTOR
Jl. Sungai Selayang Baru No. 23B - 25C
Makassar 90141

IR. H. M. YUSUF SALEH

Direktur

NOTA No. 3/7 12029
GUM/06/24 Tuan Balibangda
Taka

GMM/06/2A

Tuan

Kalibbanga

Tokio

1652 MW / $W \times 10$

[illegible]

Tanda Terima

Jumlah Rp.

1. Two, one

Format kami.

GAJAH NADA MOTOR

Jl. Sungai Suddang Baru No. 25 B

Tel. 440286 / 2485179 / 4664554

Makassar 90143



CV. GAJAH MADA MOTOR

Jl. Sungai Saddang Baru No. 25 B – 25 C
Telp. 0411-448286 – 4664554 – 2465179 / 082191685700
Makassar

Invoice

Makassar, 2 Juli 2024

No GMM/06/2024

Kepada Yth :

Kantor Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Makassar

Jenis Mobil : LUXIO

Np. Pol : DD 1652 MW

NO	NAMA BARANG	SATUAN	KUANTITAS	HARGA	JUMLAH
1.	Oli Mesin	Liter	4		Rp 700.000
2	Saklar Central Power Window				Rp 700.000
3	Poles Kaca Lampu				Rp 300.000
				Jumlah	Rp 1.700.000

Hormat Kami,
GAJAH MADA MOTOR
Jl. Sungai Saddang Baru No. 25 B – 25 C
Telp. 448286 / 2465179 / 4664554
Makassar 59143



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jl. Jend. Ahmad Yani No.02 Makassar

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor : 1114/BASTP/BPPD/LS/VII/2024

Pada Hari ini Kamis Tanggal Empat Bulan Juli Tahun Dua ribu Dua puluh Empat (04-07-2024), Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP
Jabatan : Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di : Jl. Jend. Ahmad Yani No.02 Makassar
Untuk Selanjutnya Disebut **PIHAK I (PERTAMA)**

2. Nama : IR. H. MUH. YUSUF SALEH
Jabatan : PIMPINAN
Berkedudukan di : JL. SUNGAI SADDANG BARU NO.25
Untuk Selanjutnya Disebut **PIHAK II (KEDUA)**

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK II (KEDUA) telah melaksanakan pekerjaan pengadaan Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, sesuai Invoice Nomor: GMM/06/2024 Tanggal 02 Juli 2024, PIHAK I (PERTAMA) telah menerima dalam kondisi baik dan lengkap.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK II (KEDUA)
CV. GAJAH MADA MOTOR
GAJAH MADA MOTOR
Jl. Sungai Saddang Baru No. 25 - 29C
Makassar 90943
IR. H. MUH. YUSUF SALEH
PIMPINAN

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
PIHAK I (PERTAMA)
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BALITBANGDA
NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP
NIP. 4093842005021001



CV. GAJAH MADA MOTOR

Jl. Sungai Saddang Baru No. 25 B - 25 C
Telp. 0411 - 448286 - 4664554 - 2465179 / 0411 - 4664554
Makassar

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : IR. H. MUH. YUSUF SALEH
Jabatan : PIMPINAN
Alamat : JL SUNGAI SADDANG BARU NO.25B MAKASSAR

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

Nama : CV. GAJAH MADA MOTOR
NPWP : 02.910.835.4-805.000
Alamat : JL. SUNGAI SADDANG BARU NO.25B MAKASSAR

Memberikan Kuasa kepada Bendahara Umum Daerah dan / atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Walikota Makassar sebagai Ordonateur untuk memindahbukukan dana dari SP2D atas nama kami ke dalam Rekening, sebagai berikut :

I.	Rek.	130.003.0000200871	BANK SULSELBAR CABANG UTAMA MAKASSAR	1.666.000
II.	Rek.	130.800.310901200.5	(PPN) PPh (11%)	0
III.	Rek.	130.800.310901200.5	(PPH) PPh Pasal 23 (2%)	34.000
JUMLAH				Rp1.700.000 ✓

Terbilang : (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

Makassar, 05 Juli 2024
Yang Memberi Surat Kuasa
An. CV. GAJAH MADA MOTOR

CV. GAJAH MADA MOTOR
Jl. Sungai Saddang Baru No. 25B - 25C
Makassar 90143
IR. H. MUH. YUSUF SALEH
PIMPINAN

KWITANSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Kode Rekening : 5.05.01.2.09.0002.5.1.02.03.02.0035,

Buku Kas No : 00554

Tanggal : 29-8-2024

Terima dari : KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Banyak Uang : === Satu juta Tujuh ratus ribu Rupiah ===

Untuk Pembayaran : ,Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sesuai Invoice Nomor : GMM/06/2024 Tanggal 02 Juli 2024 dan BA. Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 1114/BASTP/BPPD/LS/VII/2024 Tanggal 04 Juli 2024

Terbilang Rp.

1.700.000,-

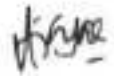
INSTRUMEN / DISETUJUI
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA MAKASSAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN


NIDKAS NISWAN MUNGKASA, ST. M.AP
NIP. 19730425 200502 1 001

KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
SELAKU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN


YUDISTHIRA AZHARI, S.Sos, MM
NIP. 19810610 201001 1 021

JFU- ANALIS BIDANG PENELITIAN & PENGEMBANGAN
PEMBANGUNAN (BENDAHARA PENGELUARAN)


ST. NUR AISYAH R. S.KM
NIP. 19800320 201410 2 001

Makassar, 05 Juli 2024

Yang Menerima

An. CV. GAJAH MADA MOTOR


(B. Tanggal Serah Terima : 02.05.2024 - 250
Makassar 90143)

IR. H. MUH. YUSUF SALEH
PIMPINAN

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN PAJAK

BANK SULSELBAR

KEMENTERIAN KEUANGAN

DATA PEMBAYARAN :

Tanggal & Jam Bayar	: 29-08-2024 14:25:35	NTB	: 000000966535
Tanggal Buku	: 29-08-2024	NTPN	: E38371PLGPJQE8MM
Kode Cabang Bank	: 146000	STAN	: 966535

DATA SETORAN :

Kode Billing	: 029176217871062		
NPWP	: 002972982804000		
Nama Wajib Pajak	: BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBAN		
Alamat	: 000297298280400000000000-JL AHMAD YANI - KOTA MAKASS		
Jumlah Detail	: 1		
Jumlah Setoran	: 34.000	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah		

Informasi ini hasil cetakan computer dan tidak memerlukan tanda tangan
The computer generated receipt is not a legal document and does not require a signature
Jika terdapat kesalahan dalam data yang tertera pada kode Billing dan NPWP wajib pajak dapat diinformasikan ke Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan
If there is an error in the data on the Billing code and NPWP of the taxpayer, it can be reported to the relevant Tax Service Center
Batas waktu pengaduan adalah 10 (sepuluh) hari sejak tanggal terbitnya.



GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

NAMA PENYETOR	: BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NITKU PENYETOR	: 0002972982804000000000
NPWP PENYETOR	: 002972982804000 / 0002972982804000

URAIAN : Bayar Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Dinas Ber

TERBILANG	: Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah
JUMLAH SETOR	: Rp.34.000 /
NOMOR KETETAPAN	: -
TAHUN PAJAK	: 2024
MASA PAJAK	: 08-08
JENIS SETORAN	: 104
JENIS PAJAK	: 411124
NPWP	: -
ALAMAT	: 0002972982804000000000-JL AHMAD YANI - KOTA MAKASS
NAMA	: BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBAN
NITKU	: 0002972982804000000000
NPWP	: 002972982804000 / 0002972982804000

CETAKAN KODE
BILLING

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK





SURAT REFERENSI BANK
NO.85/MKS/REF-BANK/IV/2021

PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat Cabang Utama Makassar dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Perusahaan : CV. GAJAH MADA MOTOR
Nama Pimpinan : IR. H. M. YUSUF SALEH
Alamat : JL. SUNGAI SADDANG BARU NO. 25 MAKASSAR
No Telepon : 0411- 448286

Benar adalah nasabah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat Cabang Utama Makassar, sebagai pemegang rekening No. 130.003.000020087.1 dan rekening dinyatakan masih aktif.

Demikian Referensi Bank ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 26 April 2021

PT.BANK SULSELBAR
CABANG UTAMA MAKASSAR


LILY EYANA
Wakil Pemimpin Cabang







PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jl. Jend. Ahmad Yani No.02 Makassar

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN (BAHP)	SATUAN KERJA : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar
Halaman 1 dari 1	NOMOR: 1115/BAHP/BPPD/LS/VII/2024 TANGGAL : 04 Juli 2024
PAKET PEKERJAAN : Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	NOMOR DAN TANGGAL NOTA/INVOICE : Nomor : GMM/06/2024 Tanggal : 02 Juli 2024
SUMBER DANA : APBD KOTA MAKASSAR	
WAKTU PELAKSANA PEKERJAAN : 2 Hari Kalender	
PEKERJAAN	
TERBILANG : Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah	
Spesifikasi Teknis	Hasil Pemeriksaan
1. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan (LUXIO DD 1652 MW) - Oli Mesin (4 Liter) - Saklar Central Power Window (1 Set) - Poles Kaca Lampu (1 set)	Sesuai dan Baik
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam kontrak. Selain tunduk kepada ketentuan dalam berita cara ini, Penyedia berkewajiban untuk memenuhi kontrak.	
HASIL PEMERIKSAAN : hasil pemeriksaan dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak (Dibantu oleh tim teknis atau tenaga ahli*) sebagaimana dibawah ini pada tanggal sebagaimana tanggal berita acara, dengan hasil SESUAI DAN BAIK.	
PPK SELAKU PEJABAT PENANDATANGANAN KONTRAK NIRMAN NISWIDNUNGKASA, ST, M.AP Pembina Pembina Tk.I NIP. 19730425 200502 1 001	



SKPD BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
NOTA PENCAIRAN DANA (NPD)

No: 00098/NPD/BLIT/VIII/2024 Tanggal: 29 Agustus 2024

Jenis NPD : TANPA PANJAR
PPTK : Yudisthira Azhari,S.Sos,MM
Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
No. DPA : 5.05.0.00.0.00.02.0000.5.05.01.2.09
Tahun Anggaran : 2024

Rincian Belanja :

No.	Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Sisa Anggaran	Pencairan
1	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	74.290.000,00	47.345.000,00	1.700.000,00

Disetujui oleh,

NIRMAN NISWAN MUNGKASA, S.T., M.Ap
Nip. 19730425 200502 1 001

Disiapkan oleh,
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

Yudisthira Azhari,S.Sos,MM
Nip. 198106102010011021



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
JL. JEND AHMAD YANI NO.02 MAKASSAR

DAFTAR PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPB

SPB NOMOR :00380/SPB/BLIT/VIII/2024 Tanggal SPB : 27 Agustus 2024

		YA	TIDAK
1. Daftar Pemesanan	:	☒	☐
2. Invoice / Nota / Faktur (Stempel, tanda tangan penyedia)	:	☒	☐
3. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan	:	☒	☐
4. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan	:	☐	☒
5. E-FAKTUR	:	☐	☒
6. E-BILLING	:	☒	☐
7. Surat Kuasa	:	☒	☐
8. Rekening Koran Dan NPWP	:	☒	☐
9. SPTPD dan STS	:	☐	☒
10. Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen	:	☒	☐

YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI:

NAMA : H. HAIDIL ADHA, S.Sos

NIP : 19700216 199803 1 004

MENYATAKAN BAHWA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT DIATAS TELAH DIVERIFIKASI DAN DINYATAKAN LENGKAP DAN SAH.

Makassar,
PPK-SKPD

H. HAIDIL ADHA, S.Sos

Nip. 19700216 199803 1 004